

HUKUM DAN MORALITAS

Oleh : Suadamara Ananda¹

Abstrak

At first there seems to be no distinction between law and morality. People recognize the difference between what is actually legal or legally right according to the political authorities. The idea about the relationship between law and society the idea that law is a mirror of society and the idea that the function of law is to maintain social order. The second component of the framework will be an outline of the law-society relationship. This scheme will be organized in terms of a tripartite set of basic elements: - custom/consent and , - Morality/reason; as they relate to - positive law.

Pendahuluan

Filsafat Hukum yang berkembang dalam literatur Barat,- Kontinen Eropa dan Amerika berawal dari pemikiran klasik Yunani, aliran filsafat hukum Alam, hingga aliran filsafat hukum Positivisme, Melalui perkembangan evolutiv-sintetik, dalam kurun waktu berikutnya perkembangan ini melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum: The Historical School, Marxistis, Sociological Jurisprudence, The Realist School of Jurisprudence, teori hukum instrumentalistik, Analytical Jurisprudence, hingga pemikiran hukum 'Critical Legal Studies dan berbagai pemikiran teoritik hukum kontemporer. Terdapat perbedaan dari masing-masing aliran filsafat hukum ini. Perkembangan dari setiap aliran dan corak pemikiran falsafati yang melandasinya, sintesa teoritiknya, serta antitesis teoritik yang menyertainya.; baik yang jelas maupun subtil dalam setiap kajian teoritiknya, namun demikian masih terlihat adanya kesamaan. Hampir semua aliran mempersoalkan hal-hal yang berkenaan dengan: pendefinisian hukum, relasi hukum dengan moralitas, bahwa hukum adalah cerminan masyarakat dan pendapat problematis tentang fungsi hukum. Tulisan ini, mencoba memaparkan persoalan dasar yang berkenaan dengan adanya ketidak terpisahan/hubungan antara hukum dan masyarakat, dan pada saat yang sama merekat pada hubungan

hukum dan moralitas, setidaknya-tidaknya menjadi tema yang mungkin dapat memunculkan masalah-masalah dasar untuk dapat memahami hukum positif maupun corak perkembangan pemikiran tentang hukum itu sendiri.

Berawal dari penyebutan dan mendampingkan dua nama, Thomas Aquinas dan Niccolo Machiavelli, maupun mendekati aliran filsafat hukum Alam dan aliran Positivisme hukum, pada gilirannya mendekati kita kepada suatu percakapan tentang hubungan antara hukum dan moralitas, dan pada tataran lain berkenaan pula dengan legitimasi kekuasaan. Menyentuh legitimasi kekuasaan mengingatkan kita kepada Jurgen Habermas dalam kuliah tentang hubungan 'Law and Morality' di Harvard University pada Oktober 1986 yang terkenal dengan analisis-kritisnya terhadap Max Weber yang berkenaan dengan persoalan dasar legalitas kekuasaan dan landasan legitimasi dari kekuasaan politik, termasuk rasionalitas yang mendasari pemaknaan reflektifnya, yang juga kental dengan pengungkapan relasi, koherensi dan interdependensi antara hukum dan moralitas.

Tema hukum dan moralitas dapat pula dikaji berdasarkan subbagian / subset pembedaan antara sistem hukum dan non sistem hukum yang tidak saja berupa kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga menjadi norma yang mengikat individu maupun masyarakat. Perbedaan ini sukar

¹Dosen Filsafat Hukum di Universitas Katolik Parahyangan

